

**IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 46-PUU/VIII/2010
TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH
TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MADIUN**

TESIS



Oleh:

**MUHAMMAD BISRI MUSTOFA
NIM 503180018**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2020**

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46-PUU/VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010 merupakan *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menegaskan bahwa anak di luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Padahal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah ada kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara status anak di luar nikah, yakni dengan melalui itsbat nikah dahulu untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan di bawah tangan tersebut serta anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Namun setelah munculnya putusan MK tersebut banyak sekali respon, baik respon yang pro ataupun yang kontra, bahkan dari kalangan penegak hukum sendiri yakni para hakim. Para hakim terutama hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berbeda-beda dalam merespon tentang putusan MK tersebut, ada yang setuju sehingga menjadikan putusan MK tersebut sebagai landasan hukum dalam memutuskan perkara, namun ada juga hakim yang tidak setuju dengan putusan tersebut sehingga mengabaikan dan tidak menggunakan putusan tersebut sebagai suatu landasan hukum.

Oleh karena itu penting kiranya teliti: (1). Bagaimana penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang perkara permohonan status anak di luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? (2). Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara?.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang di lakukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan interpretasi hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa:(1). Hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak menggunakan penafsiran hukum yang berbeda-beda, ada yang menggunkan putusan MK dan ada yang mengabaikan putusan MK. (2). Putusan MK tentang status anak di luar nikah ini tidak terlalu berimplikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, di karenakan mayoritas hakim mengabaikan atau tidak menjadikan putusan MK tersebut ketika menangani perkara permohonan asal-usul anak yang di lahirkan di luar nikah. Apalagi anak yang di lahirkan di luar nikah tersebut di sebabkan oleh zina, bukan nikah siri.



**IMPLICATION OF HE DECISION OF THE
CONSTITUTIONAL COURT NO. 46-PUU / VIII / 2010
CONCERNING THE STATUS OF CHILDREN OUT OF
MARRIED TOWARDS THE JUDGES OF THE MADIUN
DISTRICT RELIGIOUS COURT**

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision No.46-PUU / VIII / 2010 is a judicial review of Article 43 paragraph (1) of the 1974 Marriage Law which confirms that children outside marriage also have a civil relationship with their biological father and their father's family. Whereas prior to the Constitutional Court Decision, the Religious Court had the authority to handle cases of the status of children out of wedlock, namely by first obtaining the legality of the underhand marriage and the children born from that marriage. However, after the emergence of the Constitutional Court's decision there were many responses, both pro and contra responses, even from the law enforcers themselves, namely the judges. Judges, especially judges in the Madiun Regency Religious Court, differed in their response to the Constitutional Court's decision, some agreed so that the Court's decision was the legal basis for deciding cases, but there were also judges who disagreed with the decision so they ignored and did not use it. the decision is a legal basis.

Therefore, it is important to examine: (1). How is the interpretation of the Madiun District Religious Court Judge regarding the case of requesting the status of a child out of wedlock based on the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010? 2. What are the implications of the Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010

regarding the status of children out of wedlock against the judges of the Madiun District Religious Court in deciding cases?

In order to answer these questions, this study uses qualitative research conducted in the field with using a legal interpretation approach.

The results of this study are that: (1). Judges at the Religious Court of Madiun Regency in nature decided cases of petition for the origin of children using different legal interpretations, some used the Mk decision and some ignored the Court's decision. (2). The Constitutional Court's decision regarding the status of children out of wedlock has no significant implications in the Religious Court of Madiun Regency, because the majority of judges ignore or do not make the Constitutional Court's decision when dealing with cases of requests for the origin of children born out of wedlock. Moreover, children born out of wedlock are caused by adultery, not unmarried marriage.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muhammad Bisri Mustofa**, NIM **503180018**, dengan judul: **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46-PUU/VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DILUAR NIKAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Ponorogo, 5 November 2020
Pembimbing,



Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag
NIP. 197308011998031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352)461893

Website: www.iaimponorogo.ac.id Email: Pascasarjana@iaimponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muhammad Bisri Mustofa**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah dengan judul, “**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46-Puu/Viii/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**”. Telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, **1 Desember 2020** dan dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji

No	NamaPenguji	Tandatangan	Tanggal
1	Iza Hanifudin, Ph.D. NIP. 196906241998031002 KetuaSidang		07-12-2020
2	Dr. Miftahul Huda, M.H NIP. 197605172002121002 Penguji I		7-12-2020
3	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag NIP. 197308011998031001 Penguji II		7.12.2020



Ponorogo, 7 Desember 2020

Direktur Pascasarjana,

Dr. Aksin, M.Ag.

NIP. 197407012005011004

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Bisri Mustofa
NIM : 503180018
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul Tesis : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46-Puu/Viii/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Desember 2020

Penulis,



Muhammad Bisri Mustofa

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Muhammad Bisri Mustofa**, NIM 503180018, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46-Puu/Viii/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 5 November 2020

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Bisri Mustofa
NIM 503180018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Terdahulu	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PENAFSIRAN HUKUM DAN STATUS	
ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT	
PUTUSAN MK NO. 46-PUU/VIII/2010	
A. Metode Penafsiran Hukum	29

B.	Status Anak di Luar Nikah Menurut Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010	37
C.	Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010	48
D.	Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010	53
E.	Putusan MK dalam Herarki Perundang- undangan	57
BAB III	PERKARA TENTANG STATUS ANAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	
A.	Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	60
B.	Permohonan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	64
C.	Analisis deskripsi permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019	64
BAB IV	PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	

A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Permohonan Asal-usul Anak	64
B. Analisis Tentang Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Permohonan Perkara Asal-usul Anak Berdasarkan Putusan MK No. 46- PUU/VIII/2010	72

**BAB V IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 46-
PUU/VIII/2010 TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MADIUN**

A. Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Terhadap Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah	87
B. Analisis Implikasi Putusan MK No. 46- PUU/VIII/2010 Terhadap Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	96

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 103
B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
4.1	Data Perkara Permohonan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dikabulkan	65
4.2	Data Perkara Permohonan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Tidak dikabulkan	65



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan Penulis dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.
ء	,	د	D	ض	D	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Z	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	H	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	S	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf **ā**, **īdanū**.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawdū'ah*

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

- a. *Ibn Taymīyah* bukan *Ibnu Taymīyah*.
 - b. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*.
 - c. *Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.
5. Kata yang berakhir dengan **tā’marbūṭah** dan berkedudukan sebagai sifat (**na’at**) dan **idāfah** ditransliterasikan dengan “**ah**”. Sedangkan **muḍāf** ditransliterasikan dengan “**at**”.


Contoh:

- a. *Na’at dan muḍāf ilayh : Sunnah sayyi’ah, alMaktabah al-Miṣriyah.*
- b. *Muḍāf : maṭba’at al-‘Āmmah.*

6. Kata yang berakhir denganyā' mushaddadah (yā'bertashdid) ditransliterasikan denganī. Jika ī diikuti dengan tā'marbūṭah maka transliterasinya dengan īyah. Jika yā' ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

- a. *Al-Ghazālī, al-Nawawī*
- b. *Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah*
- c. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: CV.Pustaka Hati, 2011), 30.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan mengenai pengertian Perkawinan yakni dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: *”pernikahan yaitu suatu akad sangat kuat atau mitsaqan galizan, untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.”* Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007)., 2.

mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.³

Sebuah keluarga tentunya memiliki suatu hasrat atau keinginan untuk mempunyai keturunan atau anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.⁴

Nasab atau keturunan, artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dengan pertalian darahnya. Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan menentukan keturunan agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah

³ Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 23.

⁴ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), vii.

memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi kalau anak itu lahir di luar perkawinan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas karena hanya mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak.⁵

Permasalahan mengenai kedudukan nasab anak di luar nikah ini sangatlah penting, karena dengan status anak di luar nikah tersebut terdapat konsekuensi hukum yang mengiringi, seperti terputusnya tali nasab dengan ayahnya serta juga tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya. Bahkan Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menghamili wanita di luar nikah boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan hasil perbuatan zina. Sebab, perempuan-perempuan tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya.⁶

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai asal-usul anak dalam Pasal 42 yang menyebutkan bahwa: "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat*

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CVPustaka Srtia, 2011), 153.

⁶ *Ibid.*, 268.

perkawinan yang sah.” Undang-undang ini tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik Pasal-Pasalnya maupun dalam penjelasannya sehingga meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan tetap menjadi anak sah. Lebih lanjut dalam undang-undang ini juga dijelaskan dalam Pasal 43 (1):

anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga dengan adanya ketentuan ini jelas tidak ada jaminan hak anak dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab atau darah.⁷

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan, yakni putusan No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di luar Nikah. Putusan tersebut memberikan perhatian tersendiri khususnya bagi dunia hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (PT Grafindo Persada:Jakarta, 1995), 222.

ibunya, namun dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Diartikan atau ditafsiri menjadi:

Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁸

Majelis Hakim Konstitusi menjelaskan mengenai makna anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah cenderung mengarah kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan secara luas, yaitu tidak hanya menyangkut anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, namun juga melingkupi anak zina dan anak sumbang. Hal ini didasarkan karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan keperdataan antara

⁸ *Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010*

anak luar kawin dan ayah biologisnya bisa ditimbulkan melalui hubungan darah.⁹

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memunculkan banyak tanggapan, baik tanggapan yang pro maupun tanggapan yang kontra. KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI pada saat itu menegaskan ketidaksepahamannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan tegas ia menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuai kontroversi serta menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan keguncangan dikalangan umat Islam, karena berkembang pendapat dan pemahaman masyarakat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah *syariah* Islam, melanggar ajaran Islam, dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku. Menanggapi perkembangan tersebut, MUI punya tanggung jawab untuk mempertahankan ajaran agama dan melindungi umat Islam Indonesia. MUI memandang penting untuk memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memberikan panduan tegas dan jelas kepada umat Islam dengan mengembalikan tatanan kehidupan umat Islam seperti sedia kala.¹⁰

⁹ Ibid., 36.

¹⁰<http://www.voaislam.com/news/indonesiana/2012/03/14/18166/mui-kecam-putusanMahkamahKonstitusitentang-status-anak-zina-acakacak-syariat-islam/>. Di akses pada tanggal 15 November 2019.

Namun disisi lain ada juga pandangan yang berbeda yakni sepaham dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut salah satunya dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM pada saat itu, yakni Amir Syamsuddin yang menganggap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai ijtihad yang revolusioner dalam bidang perkawinan. Menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan yang bijaksana. Beliau sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dalam komentarnya, Beliau menegaskan bahwa:

saya anggap itu suatu putusan yang bijaksana dan sangat baik untuk diterapkan agar status anak-anak ini menjadi jelas dan perlindungan hukumnya terjamin. Sehingga tidak ada orang yang dengan mudahnya mengingkari kewajibannya terhadap anaknya, terutama mereka yang masih di bawah umur.¹¹

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi juga menyatakan:

tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinannya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya

¹¹ Ibid

kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya dari seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi setiap anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin tetap dianggap memiliki hubungan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun bukti lain. Atau dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa aturan yang menyebutkan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin yang kepada ibu dan keluarga ibunya sudah tidak relevan lagi.

Adanya putusan ini tentu saja memberikan ketentuan hukum yang baru bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hak keperdataan terhadap ayah biologisnya. Hal ini berarti berimplikasi terhadap ketentuan si anak dalam hal hak harta waris. Hal ini tentu saja memberikan respon yang beragam dari berbagai kalangan serta juga dapat meresahkan eksistensi hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, terdapat 16 perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Rincian dari 16 perkara permohonan asal-usul anak itu di antaranya adalah 3 perkara permohonan asal-usul anak meliputi 2 akibat pernikahan siri dan satu akibat zina pada tahun 2016, 4 perkara meliputi 3 perkara akibat pernikahan siri, dan 1 akibat zina pada tahun 2017, 5 perkara meliputi 2 akibat nikah siri dan 3 perkara akibat zina ditahun 2018 serta 4 perkara meliputi satu perkara akibat nikah siri dan 3 perkara akibat zina pada tahun 2019.¹²

Dari 16 perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa, 8 perkara permohonan hak asal-usul anak yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah tangan atau nikah siri, dan yang 8 perkara permohonan asal-usul anak lainnya lahir di luar perkawinan atau diakibatkan dari zina. Dari jumlah perkara tersebut, hakim Pengadilan Agama Madiun sepakat mengabulkan perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh

¹² www.SIIPpengadialnagamakabupatenmadiun.com. Di akses tanggal 25 November 2019

perkawinan di bawah tangan tersebut, karena pernikahan orang tuanya sah secara agama dan sudah melaksanakan *isbat* nikah. Akan tetapi 8 perkara permohonan asal-usul anak yang dilahirkan akibat zina tersebut tidak semua perkara dikabulkan. Dari 8 perkara tersebut hanya 4 perkara yang dikabulkan, dan 4 perkara yang lainnya tidak dikabulkan permohonannya. Hakim yang mengabulkan 4 perkara tersebut, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut, dan Hakim yang tidak mengabulkan perkara tersebut masih mengacu pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memeriksa perkara asal-usul anak di luar nikah.¹³

Penulis mengambil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan Pengadilan Agama kelas 1A, yang mana kasus yang ditangani setiap tahunnya berkisar rata-rata 1.300 lebih yang ditangani, sehingga

¹³ Sugeng Hariyadi, Panitera, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 19 September 2020.

mendorong keinginan dari Penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama tersebut dibandingkan dengan Pengadilan Agama di sekitarnya.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang perkara permohonan kedudukan status anak di luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, serta bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara.

B. Rumusan Masalah

Guna lebih memfokuskan pembahasan pada inti serta tujuan penelitian, maka penelitian ini diformulasikan dalam dua pertanyaan berikut:

1. Bagaimana deskripsi permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019?
2. Bagaimana penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang perkara permohonan status

anak di luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

3. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian, serta mengukur seberapa kualitasnya suatu penelitian, berikut dimunculkan manfaat serta tujuannya berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis deskripsi permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019.
2. Untuk menganalisis penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang permohonan perkara status anak di luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
3. Untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak

di luar nikah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara perkara?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti mempunyai manfaat yang dihasilkan, karena bila penelitian tersebut tidak mempunyai manfaat maka tidak akan mempunyai nilai baik, baik secara praktis ataupun teoretis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut hukum perkawinan di Indonesia. Karena kenyataan bahwa globalisasi telah menembus batas-batas penghalang relasi antar negara meskipun terpisahkan oleh jarak dan ruang. Hukum perkawinan tidak hanya merupakan masalah yuridis semata, akan tetapi juga merupakan masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Maka Penulis memiliki harapan besar bahwa nantinya Penelitian ini akan mampu memberikan kejelasan hukum, yang memberikan kontribusi pada bidang keilmuan bagi kemajuan akademik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca Penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari Penulis bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia yang berirama seiring dengan perkembangan zaman. Serta bagi dunia ilmu hukum, dengan penyajian informasi ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan untuk permasalahan perkawinan yang lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya tinjauan pustaka Penulis mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoretis atau temuan Penulis lain yang diyakini

kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritis lain yang lebih relevan. Beberapa referensi yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain:

1. Jamaludin Bakar dengan judul “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah”.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan nilai keadilan dalam syari’at atau tidak yakni dengan kaidah Ushuliyah. Hasil dari Penelitian skripsi ini bahwa adanya perubahan substansi hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan kata lain terdapat penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika semula ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
2. Laily Nur Anidha dengan judul “Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia

¹⁴Jamaludin Bakar, “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di luar Nikah”, *Tesis* (Kediri:STAIN Kediri, 2015), 1.

tentang Status Anak Luar Kawin”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang perbedaan ketentuan hukum mengenai status hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum islam yang hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dengan hukum perdata perkawinan di Indonesia yang masih memberikan kemungkinan adanya hak keperdataan anak luar kawin dengan syarat tertentu. Hasil Penelitian ini bahwa hukum di Indonesia berupaya memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak yang tidak berdosa yang diperlakukan secara diskriminatif dalam kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan hukum adat kebiasaan dan Hak Asasi Manusia.

3. Wilda Srijunida dengan judul “Status Anak Luar Kawin Menurut Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi”.¹⁶ Hasil dari Penelitian ini bahwa menurut fikih tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayah sehingga anak luar kawin hanya bernasab pada ibunya. Namun

¹⁵ Laily Nur Anidha, “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin”, *Tesis* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018), 1.

¹⁶ Wilda Srijunida”Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi” *Tesis* (Makasar:UIN Alauddin, 2015), 1.

pada Konstitusi mengatakan bahwa anak luar kawin dapat bernasab kepada ayah biologisnya setelah adanya Penelitian secara mendalam. Dari sisi fikih status anak luar kawin tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina, dari sisi Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), *hadhanah* (pemeliharaan atau pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya, dari sisi Putusan Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat 1 ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya.” Namun dalam tataran implementasi, masih terdapat diskriminasi antara anak sah dan anak luar kawin, masih menimbulkan opini yang tumpang tindih yang menimbulkan masalah baru. Sehingga diharapkan adanya kepastian hukum agar keadilan dapat terwujud.

4. Ahmad dengan judul “Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”.¹⁷ Hasil dari Penelitian ini bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini, anak luar nikah belum mendapat hak keperdataannya secara adil. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini anak luar nikah juga berhak mendapat hak-hak keperdataannya.
5. Nor Salim yang berjudul “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”.¹⁸ Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi unsur-unsur pembaharuan hukum keluarga sehingga putusan tersebut layak disebut sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.

¹⁷ Ahmad Farahi “Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), 1.

¹⁸ Nor Salim “Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), 1.

Dari kelima tinjauan pustaka di atas maka jelas terdapat perbedaan dengan tesis Penulis. Di dalam tesis ini Penulis menjelaskan tentang bagaimana penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang perkara permohonan kedudukan status anak di luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, serta bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara.

F. Metode Penelitian

Demi terealisasinya tujuan penelitian ini, maka akan disusun serangkaian metode sebagai acuan dalam memperoleh karya ilmiah yang terarah dan rasional serta mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut rangkaian metode memperoleh data, dan menganalisis data:

1. Sumber data

Sumber data dalam Penelitian tesis ini adalah:

- a. Sumber data primer: yaitu bahan hukum yang mengikat¹⁹ yang terdiri atas peraturan perundang-

¹⁹ Ibid., 176.

undangan yang terkait dengan objek Penelitian, yaitu Para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Undang-undang no. 1 Tahun 1974, dan Perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

- b. Sumber data sekunder: bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum perdata dan hukum keluarga, dan kasus hukum yang berkaitan dengan perkara permohonan asal-usul anak.²⁰
- c. Sumber data tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²¹ yang meliputi kamus hukum, dan *encyclopedia*.

2. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi hukum atau penafsiran hukum yang diharapkan dapat menjelaskan tentang penafsiran-penafsiran hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²⁰Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang:Bayumedia Publishing, 2011), 296.

²¹ *Ibid.*, 296.

46/PUU-VIII/2010 di dalam memutuskan perkara permohonan kasus asal-usul anak.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan,²² yakni Penulis melaksanakan pengamatan dan wawancara langsung kepada para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

4. Sifat Penelitian

Sifat dari Penelitian ini adalah deskriptif analitis,²³ yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, maupun keadaan gejala lainnya yang bertujuan untuk mempertegas hipotesis agar dapat membantu di dalam menyusun teori-teori dan teori-teori baru sehingga dapat mendeskripsikan pendapat dan pemahaman atau penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: FPUGM, 1987), 63.

Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*). Maka adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang di dalamnya terdapat unsur tanya jawab lisan, yang mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik,²⁴ yakni Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan panitera dan para Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis,²⁵ yakni melihat faktor yang berkaitan dengan kasus anak di luar nikah di Pengadilan Agama Kab. Madiun.

²⁴ Ibid., 68.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

c. Analisis Data

Dengan model analisis Kualitatif, Setelah data terkumpul, Penulis menganalisisnya secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan, bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah reduksi data. Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.²⁷

Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Kedua adalah display data. Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh Penulis sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.²⁸ Ketiga adalah verifikasi dan simpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat

²⁷ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)., 194.

²⁸ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007)., 33.

simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan sementara yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, peneliti merumuskan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²⁹ Ibid., 34.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : PENAFSIRAN HUKUM DAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT PUTUSAN MK NO. 46-PUU/VIII/2010

Bab ini menerangkan tentang metode penafsiran hukum, status anak di luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. No.46-PUU/VIII/2010, anak luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. No.46-PUU/VIII/2010, nasab anak luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. No.46-PUU/VIII/2010, dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia

BAB III: PERKARA-PERKARA TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Pada bab ini berisi gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, perkara permohonan

asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan

BAB IV PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Bab ini menjelaskan tentang putusan hakim terhadap permohonan asal-usul anak dan analisis tentang penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang perkara permohonan asal usul anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

BAB V: IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Dalam bab ini mengandung pendapat-pendapat hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, dan analisis implikasi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah terhadap pertimbangan

hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
dalam memutuskan perkara

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian dan
saran Penulis



BAB II
PENAFSIRAN HUKUM DAN STATUS ANAK DI
LUAR NIKAH MENURUT PUTUSAN
MK NO. 46-PUU/VIII/2010

A. Metode Penafsiran Hukum

Hakim merupakan salah satu unsur terpenting di dalam lembaga peradilan, karena hakimlah yang bertugas untuk memutuskan perkara atau sengketa yang berimplikasi pada akibat hukum yang berkekuatan tetap di setiap keputusannya. Di dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus merujuk pada perundang-undangan yang berlaku, atau dengan menggunakan penafsiran hukum. Jadi hakim di dalam memutuskan suatu perkara diberikan suatu wewenang untuk menafsirkan hukum ataupun perundang-undangan yang ada agar benar-benar tercipta suatu kepastian hukum dan berkeadilan.

Metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum diterapkan apabila sudah terdapat aturan hukum atau perundang-undangan yang mengaturnya, namun aturan hukum atau perundang-undangan kurang jelas atau bahkan tidak jelas, selanjutnya metode argumentasi diterapkan apabila tidak ada aturan hukum yang mengaturnya ataupun

aturan hukum atau perundang-undangnya tidaklah lengkap, sedangkan metode eksposisi atau lebih sering dikenal dengan metode kontruksi hukum diterapkan apabila peristiwa konkret yang terjadi tidak dijumpai aturan perundang-undangnya, selanjutnya penemuan hukumnya dilakukan dengan membentuk suatu pengertian hukum.³⁰

Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap teks peraturan perundang-undangnya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.³¹

³⁰ Ahmad Rifai, *Metode Penemuan Dan Penafsiran Hukum*, (Jakarta;Maju Jaya), 054

³¹ Ibid.,60.

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (*antinomi normen*), maka berlakulah asas preferensi atau asas penyelesaian konflik, yaitu:

1. *Lex posterior derogate legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kemudian mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum;
2. *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum;
3. *Lex superior derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di bawahnya.³²

Pada saat menerapkan asas-asas tersebut, ditemukan beberapa masalah, yaitu:

1. Adakah hukum positif yang mengatur tentang hal itu;
2. Adakah ketentuan hukum positif yang justru melemahkan asas-asas itu;

³² Bambang Wicaksono, *Metode Menemukan Hukum*, (Bandung; Cahaya Ilmu, 2017), 145.

3. Apabila asas-asas tersebut diterapkan apakah nantinya aturan hukum yang digunakan menjadi batal demi hukum.

Dalam menghadapi keadaan tersebut, didapatkan langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut, di antaranya dengan pengingkaran (*disavowal*), penafsiran kembali (*reenterpretation*), pembatalan (*invalidation*), dan pembetulan (*remedy*).³³

Praktik peradilan juga dihadapkan pada adanya konflik atau antinomi yang terjadi di antara undang-undang dengan undang-undang sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

1. Antinomi atau konflik yang terjadi antara undang-undang lama dengan undang-undang baru dengan tidak mencabut undang-undang lama;
2. Antinomi atau konflik yang terjadi antara undang-undang yang tingkatannya berbeda;
3. Antinomi atau konflik yang terjadi antara undang-undang dengan penetapan atau putusan hakim di Pengadilan;

³³ Ibid., 90.

4. Antinomi atau konflik yang terjadi antara undang-undang dengan hukum adat atau hukum kebiasaan;

Hakim dalam menghadapi suatu konflik dihadapkan dengan kenyataan untuk bersikap jeli dalam melihat perkembangan dan persoalan yang terjadi di masyarakat harus selalu bertanya pada hati nuraninya sebelum memutus sebuah perkara. Sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara dimungkinkan berhadapan dengan konflik antar unsur kepastian (*rechtsscherkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*) dalam hukum.³⁴

Pembentuk undang-undang sesuai dengan sistem penemuan hukum di Indonesia tidak memprioritaskan hakim dalam penemuan hukumnya dapat menerapkan satu di antara metode interpretasi/penafsiran atau juga konstruksi tertentu. Hakim dalam hal ini memiliki kebebasan untuk menerapkan metode yang tepat, entah dengan interpretasi atau konstruksi hukum. Hakim dalam hal ini bersikap otonom dalam menentukan pilihannya. Bahkan dalam putusan pengadilan pun, hakim tidak pernah

³⁴ Teguh Handoyo, "*Hakim Dalam Metode Penemuan Hukum*" (Jakarta; Pelita Maju, 2017), 148.

menegaskan argumentasi atau alasan penggunaan metode interpretasi atau kontruksi hukum tersebut secara campur aduk atau lebih dari satu jenis interpretasi atau kontruksi hukum.³⁵

Ketepatan penggunaan metode interpretasi atau kontruksi hukum tentu sangat mempegaruhi putusan hakim. Hakim harus benar-benar adil dan cermat serta berpengetahuan luas dan kedepan dalam menerapkan pilihan metode penemuan hukum yang akan digunakan.

Dalam menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa hukum yang dimintakan putusan kepadanya, hakim harus memaksimalkan kemampuan berpikirnya agar putusan yang dijatuhkannya nanti benar-benar adil. Dengan demikian putusan hakim akan berkeadilan dan bermanfaat untuk masyarakatnya.³⁶

Di antara metode penafsiran hukum oleh hakim, yakni:

1. Metode penafsiran subsumtif, yaitu hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konkreto*, dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran logis.

³⁵ Tahir, “*Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi*”, Jurnal Supremasi Hukum, 1 (Juni, 2012), 145.

³⁶ Ibid., 91-92.

2. Metode penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan undang-undang berdasarkan kata-kata yang ada di dalamnya menurut kaedah bahasa atau hukum tata bahasa.
3. Metode penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Jadi perundangundangan keseluruhannya di dalam negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.
4. Metode penafsiran historis, yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Penafsiran dimaksud pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, yakni dengan memahami maksud dari dibuatnya perundang-undangan itu.
 - b. Penafsiran menurut sejarah hukum adalah metode penafsiran yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.
5. Metode penafsiran sosiologis yaitu penafsiran dengan menetapkan kandungan makna undang-undang dengan berdasar pada tujuan kemasyarakatan. Pada metode ini sebenarnya undang-undang yang masih berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi entah karena sudah

usang, sehingga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan jamannya, selanjutnya dengan penafsiran sosiologis ini suatu aturan dapat diterapkan pada suatu peristiwa atau kebutuhan masa sekarang, dengan tidak menghiraukan pada waktu diundangkannya dikenal atau tidaknya perundang-undangan tersebut.³⁷

6. Metode penafsiran secara komparatif yaitu metode dengan cara membandingkan antara sistem-sistem hukum yang ada. Metode ini utamanya digunakan pada hukum mengenai hubungan perjanjian internasional.
7. Metode penafsiran secara futuristis yaitu metode dengan cara menjelaskan undang-undang yang sekarang masih berlaku (*ius constitutum*) dengan berdasar pada undang-undang yang belum berkekuatan hukum (*ius constituendum*).
8. Metode penafsiran restriktif adalah metode yang sifatnya membatasi, misalnya secara gramatikal.
9. Metode penafsiran secara ekstentif yaitu metode dengan cara membuat pemaknaan atau penafsiran melebihi dari batas penafsiran gramatikalnya.³⁸

³⁷ Tahir, *Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi*,. 154

³⁸ Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 14 (April, 2017), 145-148.

B. Status Anak di Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/ VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berawal dari permohonan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar atau Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono serta kuasa hukum keduanya yakni Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta dan Miftachul sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010. Inti permohonannya adalah *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁹

Alasan permohonan uji materil dua permohonan di atas adalah karena Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak

³⁹ Fadil SJ, Nor Salim, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: UIN Malik Press, 2013), 80

konstitusionalnya dirugikan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Kedua Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pasal 28B menyatakan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki pemohon telah dicerderai oleh norma hukum dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum ini dikatakan tidak adil karena jelas perkawinan Pemohon adalah sah menurut agama Pemohon yakni rukun nikah dalam Islam. Bahkan keabsahan perkawinan

pemohon telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke 5, alenia ke 5 yang menyatakan:

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang 2000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

Jika merujuk pada norma Konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum yang mengharuskan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan norma hukum agama Islam menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut menjadi tidak

sah menurut norma hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan Pemohon (norma agama).

Selain itu, maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya telah memberikan ketidakpastian hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan hidup di masyarakat sehingga merugikan Pemohon karena kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum antara anak dan bapaknya. Hal tersebut berarti telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya, juga menyebabkan beban psikis terhadap anak karena tidak ada pengakuan oleh bapaknya.

Secara sederhana, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pengesahan sekaligus hukum anaknya pemohon.

Berdasarkan pada alasan permohonan *judicial review* sebagaimana diuraikan di atas, terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, MK dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dalam pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahny suatu perkawinan akan tetapi merupakan suatu kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahny suatu perkawinan adalah syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama.⁴¹

Makna penting pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan dimaksudkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara yang harus dilakukan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

⁴⁰ *Putusan Mahkamah Konstitusi*, 33.

⁴¹ Wilda Maulavi, *Status Anak Di luar Nikah Secara Hukum Fiqh, KH & Putusan MK* (Malang: Mercusuar, 2017), 33.

(Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan perkawinan dimaksud sebagai pembatasan, Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945).⁴²

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta yang otentik, sehingga perlindungan negara terhadap hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul akibat suatu perkawinan

⁴² Ibid., 42.

dapat terlindungi dan dilayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan uang, waktu tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hak itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang.⁴³

Sedangkan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk menjawab dalam perspektif luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan spermatozoa baik melalui hubungan seks atau dengan cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang

⁴³ Adikusuma, *Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Pelita Harapan, 20012), 33.

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya dari seorang bapak dan bersamaan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seseorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.⁴⁴

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.⁴⁵

⁴⁴ Ilman, *Hukum Perkawinan Dan Satus Anak Di Luar Nikah* (Bandung; Jaya Harapan, 2013), 43

⁴⁵ *Ibid.*, 45

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dan laki-laki sebagai seorang bapak tidak semata-mata karena adanya hubungan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan anak antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang lahir tanpa kejelasan status ayah seringkali diperlakukan tidak adil di masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Dari pertimbangan hukum ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:⁴⁶

⁴⁶ Syaibani, *Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK* (Jakarta;Maju Gemilang, 2016), 56.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya” harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁴⁷

Secara keseluruhan *judicial review* yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dalil para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dengan bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

⁴⁷ Ibid., 35.

menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁴⁸

C. Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Anak yang dilahirkan luar pernikahan ialah hubungan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang dapat melahirkan keturunan serta mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹

Walaupun terkadang putusan yang dikeluarkan selain memberikan penyelesaian, tapi juga menimbulkan benturan terhadap aturan yang lain. Mahkamah Konstitusi

⁴⁸ Syaibani, *Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK.*, 60.

⁴⁹ Manan Al Farahi, *Implementasi Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* (Bandung; Kencana Pelita, 2008), 96.

juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UUP yang menyatakan:

Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁰

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁵¹

Sebagaimana yang terjadi pada Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menetapkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan baik lahir diakibatkan dari pernikahan di bawah tangan ataupun yang diakibatkan oleh zina keduanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

⁵⁰ Ibid., 98.

⁵¹ Syaibani, *Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK.*, 55.

dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, yang sebelumnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁵²

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya banyak menuai komentar, baik komentar yang mendukung ataupun komentar yang tidak mendukung atau tidak sependapat. Misalnya komentar dari ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pada saat itu yaitu Prof. Dr. H. Ma'ruf Amin, dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Beliau berpendapat bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuai kontroversi dan menimbulkan kegelisahan, kerisauan bahkan keguncangan di kalangan umat islam, karena berkembang pendapat dan pemahaman masyarakat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi telah merubah syariah islam, melanggar ajaran islam, serta merubah tatanan umat islam yang selama ini berlaku. Menanggapi perkembangan tersebut MUI mempunyai tanggung jawab mempertahankan ajaran agama islam dan melindungi umat islam Indonesia. MUI menganggap penting memberikan tanggapan terhadap Mahkamah Konstitusi sekaligus

⁵² Kamil Mustafa, *Hukum Perlindungan Anak Menurut Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Grafindo, 2008)., 34

memberikan panduan tegas dan jelas kepada umat islam dengan mengembalikan tatanan kehidupan umat islam seperti sedia kala.⁵³

MUI menganggap bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 melanggar norma agama yang telah dilaksanakan sekian lamanya karena akibatnya status anak hasil zina sama dengan anak sah dan dalam hal ini sangat berbeda jauh karena anak yang sah itu anak yang terlahir dalam suatu perkawinan yang sah (sesuai rukun dan syarat) sehingga menimbulkan adanya hubungan nasab yang bisa waris-mewarisi, dan mendapatkan seluruh hak-hak dari orang tuanya sedangkan anak hasil zina terlahir tidak dalam suatu perkawinan sehingga tidak bisa memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak bisa mengakibatkan hubungan waris-mewarisi maupun hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya (ayah biologis).⁵⁴

MUI pada tanggal 10 Maret 2010 mengeluarkan fatwa untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Fatwa yang di maksudkan adalah Fatwa Majelis

⁵³<http://www.voaislam.com/news/indonesiana/2012/03/14/18166/mui-kecam-putusanMahkamahKonstitusitentang-status-anak-zina-acakacak-syariat-islam/>. Di akses pada tanggal 15 November 2019

⁵⁴ "MUI Kecam Putusan MK", *Republika*, (Jakarta), Rabu 25 Oktober 2012, 5.

Ulama' Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Di dalam fatwanya tersebut MUI memutuskan enam ketetapan, yakni:

Pertama, anak zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang memnyebabkan kelahirannya. Kedua, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga, anak hasil zina tidak menanggung beban dosa perzinahan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga kepentingan menjaga keturunan. Kelima, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap laki-laki pezina yang menyebabkan lahirnya anak dengan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah. Keenam, hukuman *ta'zir* tersebut bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam menanggapi berbagai respon atas putusan tersebut, terkhusus respon dari Majelis Ulama' Indonesia, Mahkamah Konstitusi lewat Prof. Mahfud MD ketika saat itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan secara resmi, yakni bahwa Mahkamah

Konstitusi tidak bermaksud melegalkan perzinaan. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut tidak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi hanya untuk memberikan perlindungan hak keperdataan anak sehingga harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinahaan anak merupakan dua hal yang sangat berbeda. Tidak adil jika seorang laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak di luar perkawinan tidak dibebankan tanggung jawab kepada anak yang telah lahir dan hanya dibebankan kepada si ibu saja, karena hal itu akan mengganggu psikologis anak dan bisa mengakibatkan dampak bagi pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan bagi anak dan hal itu yang tidak diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi.⁵⁵

D. Nasab Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46-PUU/VII/2010

Nasab merupakan sebuah pengakuan hubungan bagi seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang

⁵⁵ Faishal Mustofa, *Pembaruan Status Anakan Di Luar Nikah Oleh MK* (Yogyakarta;PT Grafindo, 2014)., 54.

anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Persoalan tentang hukum nasab yang tercermin dalam Pasal dan undang-undang pernikahan beserta peraturan yang sudah ditetapkan serta disebabkan ketentuan tersebut bertentangan dengan norma konstitusi dasar negara Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945.⁵⁶

Ketentuan norma yang menjadi kata kunci adalah melalui perkawinan yang sah sebagaimana terdapat pada Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945. Yang dimaksud pernikahan yang sah di sini harus sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP, yaitu perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Norma ini menghendaki bahwa setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari pernikahan yang sah menurut hukum agamanya, dan melegalkan hak untuk mendapatkan keturunan dari perkumpulan seorang laki-

⁵⁶ Wiranto, *Pembaruan Hukum Pengangkatan Anak Menurut MK* (Bandung;Pustaka., 2013), 56.

laki dan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah.⁵⁷

Oleh karena itu, keturunan yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari pernikahan yang sah pula tidak melegalisasikan keturunan yang sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 adalah turunan dari ayat sebelumnya, dalam ayat ini menunjukkan hak-hak anak yang merupakan kewajiban orang tuanya yang sah untuk memberikan segala sesuatu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, demikian pula negara berkewajiban melindungi anak dari kekerasan (dalam rumah tangga) dan diskriminasi.

Sedangkan Pasal 28D Ayat 1 menunjukkan kewajiban negara terhadap setiap orang sebagai warga negara diharuskan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang dalam ayat ini kaitannya dengan anak adalah setiap anak baik yang dilahirkan dari pernikahan yang sah maupun dilahirkan luar pernikahan, termasuk di dalamnya anak -

⁵⁷ Ibid., 59.

anak terlantar yang asal-usulnya tidak diketahui atau ditinggalkan orang tuanya atau anak yang dibuang oleh ibunya, walaupun status dan identitas diantara mereka berbeda-beda. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melihat ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Anak yang dilahirkan di luar pernikahannya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁵⁸

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menjelaskan hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama ataupun tidak.⁵⁹

⁵⁸ [http://www.Google.or.id/file/Omer-Law.Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 *perlindungan hukum anak luar nikah*](http://www.Google.or.id/file/Omer-Law.Dampak%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20No.%2046/PUU-VIII/2010%20perlindungan%20hukum%20anak%20luar%20nikah). Di akses pada tanggal 12 Oktober 2020

⁵⁹ Ibid

E. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Herarki Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga konstitusional tertinggi Indonesia, sehingga suatu perkara yang diputus di ranah Mahkamah Konstitusi sudah bersifat berkekuatan hukum tetap sama seperti undang-undang. Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan wewenang di dalam undang-undang, diantaranya adalah:

1. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi:
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
 - b. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945.
 - c. Memutuskan tentang pembubaran partai politik
 - d. memutuskan tentang sengketa hasil pemilu.
2. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

Jika suatu undang-undang atau bagian di dalamnya dinyatakan terbukti bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan UUD 1945, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Pasal 57 8/2011). Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal

agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor hukum konstitusi.

3. Putusan final dan mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat (*final and binding*). Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi final. Artinya tidak ada peluang upaya hukum yang dapat ditempuh berikutnya pascaputusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu juga putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan hukum tetap sejak di bacakan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka juga memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yan terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi harus patuh dan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.⁶⁰

Dalam perkara pengujian undang-undang misalnya, yang diuji adalah norma undang-undang

⁶⁰ Syafuddin, *Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta; PT Grafindo 2014), 78.

yang bersifat abstrak dan mengikat. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan, meskipun sesungguhnya tindakan tersebut mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat yaitu hak secara konstitusional. Kedudukan pembentuk undang-undang, DPR, dan Presiden, bukan menjadi tergugat atau termohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang di lakukannya. Pembentuk undang-undang hanya menjadi pihak terkait yang meberian keterangan dari latar belakang yang di maksud dari ketentuan yang dimohonkan. Hal itu dimaksud agar ketentuan yang di uji tidak ditafsirkan sesuai keinginan pemohon dan Mahkamah Konstitusi saja, tapi juga oleh pembentuk undang-undangnya juga, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi.⁶¹

⁶¹ Ibid., 80

BAB III

PERKARA-PERKARA TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terletak di wilayah Kabupaten Madiun di Jalan Raya Tiron Nglames. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di tanah seluas 1.539 meter, yang luas bangunan permanennya seluas 250 meter. Nomor status kepemilikannya 187/PELITA IV/II/87. Bangunan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut dimulai pada tahun 1986/1987 dan mulai resmi digunakan pada tanggal 24 Desember 1987 yang diresmikan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Drs. Bambang Koesbandono. Pada tahun 1995/1996 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di luaskan sampai 100 meter persegi diatas tanah milik negara (Departemen Agama seluas 1539 m²).⁶²

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terletak di sebelah utara kota Madiun, yang bertugas melayani

⁶² [https:// www.pa-kabmadiun.go.id](https://www.pa-kabmadiun.go.id). Di akses pada tanggal 9 september 2020.

perkara-perkara atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, cerai gugat, waris, hak asuh anak, sengketa ekonomi syariah dan yang lain sebagainya, yang khususnya untuk umat islam.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada mulanya adalah mempunyai induk di Pengadilan Agama Kota Madya Madiun, akan tetapi dengan bertambahnya kasus yang semakin meningkat tahun demi tahun akhirnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memcahkan diri dan berdiri sendiri yang terletak di sebelah utara Madiun. Pemecahan Pengadilan Agama Kabupaten madiun dari Pengadilan Kota Madya madiun bertujuan juga untuk teridentifikasi kelas dari suatu pengadilan, dan juga pemecahan administrasi antara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Pengadilan Agama Kota Madya.

Selama waktu 17 tahun terakhir, Pengadilan Kabupaten Madiun telah mengalami pergantian kepemimpinan selama 8 kali. Pada pergantian kepemimpinan yang pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di ketuai oleh Drs. Abdul Malik (1987-1990), yang mana pada periode itu hanya memiliki satu saja hakim yang tetap yang dalam menjalankan tugas-tugasnya setiap hari ketua dan satu orang hakim tetap tersebut dibantu oleh tiga hakim

yang masih honorer di antara hakim yang masih bersifat honorer adalah KH. Khudlori, KH. Haromain, serta Shafurah

Pada pergantian kepemimpinan yang kedua yakni di tahun 1990, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diketuai oleh Drs. Muhtar, R.M, S.H., (1990-1996). Pada masa kepemimpinan Beliau ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah mempunyai hakim tetap, yakni Miswan, S.H., dan Drs. Misbahul Munir. Pada kepemimpinan Beliau juga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengalami pembinaan yang sangat baik, serta pengaturan tentang administrasi yang sudah mulai sangat teratur dari pada periode yang dahulu.

Pada pergantian kepemimpinan yang ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diketuai oleh Drs. H. Ali Ridlo, S.H., (1996-2001), yang selanjutnya diteruskan oleh Drs. Ghufran Sulaiman (2001-2004). Di kepemimpinan yang keempat, selanjutnya diketuai oleh Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H.,M.H., (2004-2008), kepemimpinan ke lima di ketuai oleh Drs. H. Salman Asyakiri (2008-2010).⁶³ Selanjutnya kepemimpinan Keenam di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ketuai

⁶³ Ibid

Ibu Hj. Sri Astuti, S.H., selanjutnya kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diketuai oleh Drs. H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H., dan yang kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang selanjutnya diketuai oleh Drs. Kafit, M.H. Untuk kepemimpinan yang sekarang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diketuai oleh Dr. Zainal Arifin, M.H.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai struktur organisasi, yakni;

1. Hakim-hakim;
 - a. Dr. Zainal Arifin, M.H, sebagai ketua
 - b. Dr. H. Ahmad Zainal Fanani, S.H.I., M.S.I., sebagai wakil ketua
 - c. Dr. Sugeng, sebagi hakim anggota
 - d. Suharno, sebagai hakim anggota
 - e. Ahmad Mukhlis, sebagai hakim anggota
 - f. Iqbal Khadafi, S.H. M.H., sebagai hakim anggota
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung,
Bersih, dan Berintegritas

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
- b. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

B. Permohonan Perkara Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Permohonan asal-usul anak di Pengadilan agama Kabupaten madiun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diakibatkan dari pernikahan di bawah tangan atau pernikah siri bahkan permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina.

Di dalam penelitian ini, Penulis akan memaparkan peningkatan kasus permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun antara tahun 2016-2019.

Tabel 4.1: Data Perkara Permohonan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Yang dikabulkan

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan		Kasus Di Kabulkan	
		Nikah Siri	Zina	Nikah Siri	Zina
2016	3	2	1	2	-
2017	4	3	1	3	1
2018	5	2	3	2	1
2019	4	1	3	1	2

Sumber data: Laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2016-2019

Tabel 4.2: Data Perkara Permohonan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Yang Tidak dikabulkan

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan		Kasus Tidak Di Kabulkan	
		Nikah Siri	Zina	Nikah Siri	Zina
2016	3	2	1	-	1
2017	4	3	1	-	-
2018	5	2	3	-	2
2019	4	1	3	-	1

Sumber data: Laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2016-2019

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 16 perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Rincian dari 16 perkara permohonan asal-usul anak itu di antaranya adalah 3 perkara permohonan asal-usul anak meliputi 2 akibat pernikahan siri dan satu akibat zina pada tahun 2016, 4 perkara meliputi 3 perkara akibat pernikahan siri, dan 1 akibat zina pada tahun 2017, 5 perkara meliputi 2 akibat nikah siri dan 3 perkara akibat zina ditahun 2018 serta 4 perkara meliputi satu perkara akibat nikah siri dan 3 perkara akibat zina pada tahun 2019.⁶⁴

Dari 16 perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa, 8 perkara permohonan hak asal-usul anak yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah tangan atau nikah siri, dan yang 8 perkara permohonan asal-usul anak lainnya lahir di luar perkawinan atau diakibatkan dari zina. Dari jumlah perkara tersebut, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sepakat mengabulkan perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah tangan tersebut, karena pernikahan

⁶⁴ www.SIIPpengadialnagamakabupatenmadiun.com. Di akses tanggal 25 November 2019

orang tuanya sah secara agama dan sudah melaksanakan *isbat* nikah. Akan tetapi 8 perkara permohonan asal-usul anak yang dilahirkan akibat zina tersebut tidak semua perkara dikabulkan. Dari 8 perkara tersebut hanya 4 perkara yang dikabulkan, dan 4 perkara yang lainnya tidak dikabulkan permohonannya. Hakim yang mengabulkan 4 perkara tersebut, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut, dan Hakim yang tidak mengabulkan perkara tersebut masih mengacu pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun dalam memeriksa perkara asal-usul anak di luar nikah.⁶⁵

C. Analisis deskripsi permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019

Kasus permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun semakin tahun

⁶⁵ Suharno, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 19 September 2020.

semakin bertambah, terutama di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menangani permohonan penetapan asal-usul-usul anak, yakni berjumlah 3 perkara. dari ketiga perkara tersebut terdiri dari 2 perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh nikah siri, dan 1 perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina. Dari ketiga perkara tersebut, 2 perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan dari nikah siri di kabulkan oleh hakim, sedangkan 1 perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina tidak dikabulkan oleh hakim.

Pada tahun 2017 terdapat 4 perkara permohonan penetapan asal-usul anak. 3 perkara permohonan penetapan asal-usul anak diakibatkan oleh nikah siri dan 1 perkara diakibatkan oleh zina. Dari keempat perkara tersebut, baik anak yang di lahirkan di luar pernikahan diakibatkan oleh nikah siri maupun yang diakibatkan oleh zina semua hakim sepakat untuk mengabulkannya.

Pada tahun 2018 terdapat 5 perkara permohonan penetapan asal-usul anak dengan perincian 2 perkara permohonan penetapan asal-usul anak di sebabkan oleh

pernikahan siri, dan 3 perkara diakibatkan oleh zina. Dari kelima perkara tersebut hakim mengabulkan 2 perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh nikah siri, dan 1 perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina, sedangkan 2 perkara dari permohonan asal-usul anak akibat zina tidak dikabulkan oleh hakim.

Pada tahun 2019, terdapat 4 perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang di tangani oleh hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Empat perkara penetapan asal-usul anak tersebut dengan perincian 1 perkara dari permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh nikah siri, dan 3 perkara permohonan yang diakibatkan oleh zina. Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan 1 perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan dari nikah siri dan 2 perkara permohonan yang diakibatkan oleh zina, sedangkan 1 perkara permohonan yang diakibatkan oleh zina tidak di kabulkan oleh hakim yang menanganinya. Dengan demikian terdapat 16 kasus permohonan penetapan asal-usul anak dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Dari 16 kasus tersebut masing-masing hakim tidak serta merta mengabulkan kesemuanya, ada juga beberapa kasus yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim, terutama terkait permohonan penetapan asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina yang dikarenakan terdapat perbedaan-perbedaan dari masing-masing hakim dalam menggunakan landasan hukum serta dalam menafsirkan suatu landasan hukumnya.



BAB IV
PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN

A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Permohonan Asal-usul Anak

Hakim di dalam memutuskan suatu perkara pasti mempunyai perbedaan dengan hakim yang lainnya, mengingat hakim mempunyai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. Begitu juga hakim-hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menangani kasus permohonan asal-usul anak di dalam kurun waktu tahun 2016-2019.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menangani masalah hak asal-usul anak diantaranya:

1. Hakim Ahmad Zainal Fanani yang mengatakan saat diwawancara bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan trobosan yang sangat baik sebenarnya, dan bisa saja untuk dipraktekan. Akan tetapi menurut Beliau secara pribadi tidak wajib untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak bersifat mengikat atau wajib untuk dilaksanakan. Karena

menurut Beliau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih belum jelas apa yang dimaksud. Sehingga Beliau merupakan salah satu hakim yang menolak 2 dari 8 kasus tentang asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2018.⁶⁶

2. Hakim Zainal Arifin merupakan yang mengabulkan 2 dari 8 kasus asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2019. Beliau berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut merupakan sebuah penemuan hukum yang sangat baik dan objektif serta menjadi solusi yang sangat adil untuk seorang perempuan yang dihamili oleh seorang laki-laki dan tidak mau bertanggung jawab. Sehingga seorang perempuan tersebut dapat merasakan suatu keadilan jika seorang laki-laki yang menghamilinya tetap dapat dijerat dan memaksa untuk bertanggung jawab.⁶⁷
3. Hakim Sugeng, Beliau adalah hakim yang menolak 1 dari 8 perkara permohonan asal-usul anak di luar nikah yang diakibatkan dari perzinahaan pada tahun 2019.

⁶⁶ Ahmad Zainal Fanani, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 19 September 2020.

⁶⁷ Zainal Arifin, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 19 September 2020.

Alasan Beliau tidak mengabulkan permohonan asal-usul anak di luar nikah yang diakibatkan dari perzinaan adalah karena menurut Beliau yang namanya anak zina itu tidak mendapatkan apa-apa dari ayah biologisnya, itu sudah menjadi konsekuensi. Menurut Beliau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya berlaku untuk anak dari hasil nikah siri saja bukan pada anak dari hasil zina. Jadi jika anak yang diakibatkan dari nikah siri, menurut Beliau nikah siri itu pernikahannya sah, hanya saja tidak dicatatkan di KUA, maka jika mengajukan permohonan asal-usul anak sudah barang tentu akan dikabulkan.⁶⁸

4. Hakim Suharno, Beliau adalah hakim yang mengabulkan 1 dari 8 perkara permohonan asal-usul anak yang diterima pada tahun 2018. Mengenai anak yang dilahirkan karena perzinaan, Beliau berpendapat bahwa setiap anak yang dilahirkan baik karena nikah siri ataupun dari hasil perzinahan semuanya berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupan. Maka dari itu adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat membantu bagi wanita yang dihamili dan

⁶⁸ Sugeng, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun , 19 September 2020.

ditinggal lari oleh laki-laki yang menghamilinya, sehingga putusan MK ikut menjerat laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab atas anak dan juga wanita yang dihamilinya, meskipun anak yang diakibatkan dari perzinaan tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan saja, bukan hubungan nasab. Jadi masalah wali nikah ataupun waris si anak tidak boleh diwarisi ataupun diwalikan oleh ayah biologisnya.⁶⁹

5. Hakim Mujianto, Beliau adalah hakim yang mengabulkan 1 dari 4 perkara permohonan hak asal-usul anak di Pengadilan Kabupaten Madiun pada tahun 2017. Beliau berpendapat ketika wawancara bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan solusi yang baik sebenarnya karena di dalam putusan tersebut memiliki arti atau tafsir bahwa semua anak yang dilahirkan entah itu dilahirkan dari akibat pernikahan yang sah ataupun diakibatkan dari perzinaan yang namanya anak yang lahir itu memiliki hak asasi yang sama dengan anak-anak yang lain, sehingga harus

⁶⁹ Suharno, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun , 19 September 2020.

diperhatikan dan dijamin kehidupannya serta tidak boleh didiskriminasi ataupun di terlantarkan.⁷⁰

6. Hakim Ahmad Bashirun, Beliau yang menangani dan menolak 1 dari 8 perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2017. Beliau mengatakan ketika diwawancara bahwa putusan Mahkamah konstitusi tersebut sebenarnya hasil *judicial review* dari undang-undang perkawinan tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah. Akan tetapi menurut Beliau, sampai sekarang putusan itu tidak merubah Pasal 43 ayat (1) tersebut, padahal di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan nasab ataupun hak keperdataan anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya kepada ibu si anak dan keluarga ibu si anak sudah tidak relevan lagi. Tetapi fakta sampai saat ini Pasal 43 ayat (1) tetap seperti itu tidak ada perubahan maka Beliau enggan untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai rujukan.⁷¹

⁷⁰ Mujiyanto, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Magetan, 24 September 2020.

⁷¹ Ahmad Bashirun, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Magetan, 25 September 2020.

B. Analisis Tentang Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang kedudukan anak di luar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat pernikahan yang sah, yakni pernikahan yang sesuai dengan aturan-aturan agama dan keyakinannya masing-masing serta aturan-aturan negara. Jika suatu pernikahan tidak sesuai dengan keyakinan masing-masing (tidak seagama) maka pernikahan tersebut tidak biasa di anggap sah dan otomatis akan berdampak kepada anak yang dilahirkannya.⁷²

Ketika diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak di luar nikah atas *judicial review* terhadap Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka Pasal 43 ayat (1) harus ditafsiri atau di baca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

⁷² Wazdad, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (Jakarta;Pt Pelita, 2013), 34.

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁷³

Dengan demikian, setiap anak yang dilahirkan di luar pernikahan tetap dapat mempunyai hubungan keperdataan terhadap keluarga bapaknya ataupun keluarga dari bapak biologis si anak tersebut, selama hubungan biologis anak kepada bapaknya tersebut dapat dibuktikan menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan teknologi, atau menggunakan alat bukti yang lainnya.

Jika dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, putusan Mahkamah Konstitusi ini patut di puji dan diapresiasi, sebab demi kebaikan dan kemaslahatan si anak, bapak dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama kepada anaknya. Karena anakpun sebenarnya juga tidak pernah di tuntutan untuk dilahirkan di dalam akibat pernikahan yang sah atau dilahirkan di luar pernikahan (zina). Oleh sebab itu putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan pemahaman agar mengakui dan

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

memandang sama di mata hukum terhadap anak yang dilahirkan dengan latar belakang apapun.

Begitu juga dengan ibu yang melahirkan si anak di luar nikah, ketika menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam saat ini, maka hanya ibulah yang bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, dimulai pada saat mengandung, bersalin, masa menyusui sampai mendidik dan membesarkan si anak kesemuanya itu hanyalah ibu saja yang melakukan tanpa adanya keterlibatan seorang ayah kandung dari si anak.

Melihat pendapat-pendapat yang disampaikan hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah. Para Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bahwa hakim satu dan hakim yang lainnya mempunyai argumen atau pendapat yang berbeda-beda, artinya ketika suatu hakim dihadapkan kepada suatu perkara yang sama, maka hasil dari perkara yang sama tersebut belum tentu hasilnya atau keputusannya akan sama pula, karena para hakim biasanya mempunyai sudut

pandang yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara.

Hakim di dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan atau mmerujuk undang-undang yang berlaku. Ketika di dalam undang-undang hakim tidak menemukan atau menjalankan undang-undang menurut arti katanya, maka seorang hakim harus mampu untuk menafsirkannya. Maksudnya adalah ketika seorang hakim tidak menemukan sumber yang jelas di dalam suatu undang-undang maka hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut agar dapat menghasilkan keputusan hukum yang adil dan juga memberikan keastian hukum.

Mengenai metode penafsiran hukum atau metode interpretasi hukum, tidak ada suatu prioritas yang harus digunakan. Seorang hakim mempunyai hak masing-masing untuk menafsirkan suatu hukum sesuai dengan sudut pandang dan jenis dari penafsiran hukum yang di gunakannya, artinya seorang mempunyai suatu kebebasan dalam menggunakan jenis atau macam dari interpretasi atau penafsiran hukum sesuai yang diyakininya. Yang terpenting penafsiran hukum yang di gunakan oleh hakim tersebut tepat ke sasarannya,

sehingga dapat memperjelas maksud serta ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Jika dapat dilakukan secara demikian maka penafsiran dan peristiwa atau perkaranya dapat sesuai dan hasilnya pun akan sesuai dengan prinsip keadilan.

Melihat dari hasil wawancara Penulis dengan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengenai permohonan perkara permohonan asal-usul anak yang lahir di luar pernikahan yang ditangani oleh para hakim tersebut dibagi menjadi dua, yakni:

1. Hakim Yang Menolak Permohonan asal-usul anak di luar nikah.

Hakim-hakim yang menolak atau tidak mengabulkan permohonan tentang asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mayoritas para hakim tersebut masih berpegang teguh dengan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan sangat jarang sekali menggunakan putusan MK No. 46-PUU/VII/2010 sebagai landasan hukum, terutama di dalam permohonan asal usul anak yang diakibatkan oleh perzinaan. Hakim-hakim yang menggunakan putusan MK tersebut hanya sebatas untuk menangani anak yang dilahirkan akibat nikah

siri saja. Para hakim tersebut menggunakan putusan MK hanya dalam menangani permohonan asal usul anak yang dilahirkan dari nikah siri saja dikarenakan hakim-hakim tersebut mempunyai penafsiran hukum dengan jenis penafsiran hukum secara gramatikal atau bahasa dan juga penafsiran hukum yang bersifat historis. Penafsiran hukum secara gramatikal atau bahasa adalah suatu hukum atau produk undang-undang yang di tafsiri secara bahasa atau kata perkatanya, sehingga produk hukum tersebut tidak keluar dari koridor kata perkata yang ada di dalam suatu perundang-undangan tersebut.⁷⁴ Sedangkan penafsiran hukum secara historis yaitu suatu perundang-undangan di lihat dari segi historis atau sejarah bagaimana perundang-perundangan tersebut dibentuk.⁷⁵ Oleh sebab itu, para hakim yang tidak menerima perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina menafsirkan putusan MK tersebut memang di peruntukan atau ditujukan hanya bagi anak yang di lahirkan di luar pernikahan akibat dari nikah siri

⁷⁴ Tahir, “*Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi*”, Jurnal Supremasi Hukum, 1 (Juni, 2012), 145.

⁷⁵ Ibid., 146

saja yang pernikahannya sah secara agama dan bisa dibuktikan di muka pengadilan, bukan diperuntukkan bagi anak yang dilahirkan akibat dari perzinaan.

2. Hakim Yang Mengabulkan Permohonan Asal-usul Anak yang Lahir di Luar nikah.

Hakim-hakim yang memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan di luar pernikahan terutam anak-anak yang dilahirkan akibat dari zina, para hakim tersebut menggunakan putusan MK No. 46-PUU/VII/2010 sebagai landasan hukum dalam memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang berbeda dari hakim-hakim yang tidak mengabulkan perkara, yakni menggunakan metode penafsiran hukum sosiologis atau teleologis, yakni penafsiran dengan menetapkan kandungan makna undang-undang berdasarkan pada tujuan masyarakat dan keadilan.

Pada metode ini sebenarnya undang-undang yang masih berlaku dirasakan tidak sesuai entah karena sudah usang, atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga adanya penafsiran

ini suatu aturan dapat diterapkan pada suatu peristiwa atau kebutuhan di masa sekarang, dengan tidak menghiraukan pada waktu diundangkannya dikenal atau tidaknya perundang-undangan tersebut⁷⁶

Para hakim tersebut menafsirkan putusan MK No. 46-PUU/VII/2010 tentang status anak di luar nikah tersebut secara sosiologis/teleologis, dengan artian bahwa putusan MK No. 46-PUU/VII/2010 tersebut merupakan hasil pengujian undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1), yang awalnya berbunyi bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, bukan kepada ayah biologisnya yang menyebabkan kelahiran dari si anak tersebut. Adanya putusan MK ini memberikan penafsiran bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan juga bapak biologisnya. Dengan kata lain, para hakim menggunakan putusan MK tersebut untuk menangani dan mengabulkan permohonan anak akibat dari zina karena sesuai

⁷⁶ B. Sutiyoso, *Metode Penafsiran Hukum.*, 68.


dengan tujuan dan maksud dari putusan MK tersebut, yakni untuk melindungi dan menjamin hak dari anak tersebut, dan juga untuk menuntut pertanggungjawaban dari ayah biologis dari si anak yang dilahirkan di luar pernikahan.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menggunakan putusan MK ini sebagai landasan hukum untuk menangani permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar nikah, terutama anak yang lahir akibat zina juga sesuai dengan asas *preferensi*, yaitu berupa asas *Lex superior derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di bawahnya.⁷⁷ Dengan kata lain, hakim tersebut menggunakan putusan Mk ini sebagai landasan hukum karena Mahkamah Konstitusi ini merupakan peradilan tertinggi di Indonesia yang semua putusan dan ketetapan hukumnya mengalahkan undang-undang atau peraturan yang sudah ada, sehingga harus di taati

⁷⁷ Bambang Wicaksono, *Metode Menemukan Hukum*, (Bandung; Cahaya Ilmu, 2017), 145.

dan dilaksanakan oleh para pebegak hukum dalam hal ini adalah hakim.

Menurut penadapat Penulis mengenai pemaparan di atas, Penulis sependapat kepada hakim yang mengabulkan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan di luar nikah yang diakibatkan oleh zina dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Menurut Penulis putusan tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menyatakan menjamin dan melindungi setiap warga negaranya. Sehingga anak yang dilahirkan dari akibat apapun wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya dan itulah sebenarnya yang menjadi tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.



BAB V

IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak yang Lahir di Luar Nikah

Hakim memang diberikan hak secara *independent* atau secara mandiri tanpa adanya campur tangan orang lain yang dapat mempengaruhi suatu putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim. Bahkan siapa pun yang mencampuri hak independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara akan terkena hukuman pidana.

Sebab hakim yang bersifat *independent* dalam memutuskan suatu perkara, maka bisa dibilang hakim satu dengan hakim yang lain ketika dihadapkan pada suatu perkara yang sama tidak menurut kemungkinan di dalam putusannya hasilnya akan berbeda-beda. Perbedaan di dalam memutuskan suatu perkara tersebut di sebabkan sudut pandang, dasar hukum dan juga kemaslahatan yang berbeda-beda.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun para hakim mempunyai pendapat yang berbeda terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah. Para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah tersebut tidak tepat digunakan atau digunakan sebagai acuan hukum, namun ada juga beberapa hakim yang setuju dan mendukung serta menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkara asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah yang Penulis bagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi:
 - a. Hakim Zainal Arifin,⁷⁸ menurut Beliau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat baik dan

⁷⁸ Zainal Arifin, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 19 september 2020.

merupakan ijhtih yang revolusioner yang dilakukan oleh para hakim MK untuk mewujudkan suatu keadilan bagi status anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Karena semua anak yang dilahirkan dengan sebab apapun wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya oleh negara dalam lewat hal ini lewat putusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena mengingat yang namanya putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan hukumnya sudah pasti mengikat dan harus dilakukan sebisa mungkin oleh pelaku hukum.

- b. Hakim Mujiyanto,⁷⁹ Beliau ketika diwawancara menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk melindungi si anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan di bawah tangan maupun yang diakibatkan oleh yang lainnya dalam hal ini zina. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini ayah biologis dari si anak tersebut diharuskan memberikan tanggung jawab nafkah, baik nafkah kebutuhan sehari-hari ataupun nafkah pendidikan

⁷⁹ Mujiyanto, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Magetan, 25 September 2020.

dan yang lain sebagainya. Beliau menuturkan yang namanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu memang harus dilakukan, karena di suatu undang-undang ataupun suatu putusan apalagi yang mengeluarkan adalah sekelas Mahkamah Konstitusi pasti sudah melewati serangkaian pertimbangan-pertimbangan yang matang dan pasti dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan.

Menurut Beliau, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga untuk melindungi serta mengurangi beban ibu dari si anak dalam merawat dan memberikan nafkah kepada si anak. Maka dari itu, putusan ini seharusnya digunakan sebagai rujukan dan acuan dalam menangani perkara asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina utamanya.

- c. Hakim Suharno,⁸⁰ menurut pendapat Beliau mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No.46-/PUU/VIII/2010 tentang status anak di luar nikah merupakan produk hukum yang sangat baik dan merupakan solusi yang selama ini mendiskriminasi dan mengabaikan hak dan juga jaminan kehidupan

⁸⁰ Suharno, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 20 September 2020.

yang baik dari negara terhadap anak yang dilahirkan di luar pernikahan, baik anak yang lahir disebabkan oleh pernikahan di bawah tangan ataupun disebabkan oleh zina. Terutama status anak yang dilahirkan di luar pernikahan karena zina ini status hukum dan perlindungannya tidak terjamin dan terdiskriminasi. Padahal menurut Beliau, setiap anak yang dilahirkan itu mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama di mata hukum berbangsa dan bernegara.

Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang diakibatkan nikah di bawah tangan/nikah siri dapat disahkan menjadi anak yang sah secara agama dan negara selama pernikahan kedua orang tuanya sah secara agama, serta melakukan istbat nikah di pengadilan agama, yang selanjutnya mengajukan asal-usul anak agar anak tersebut dapat disahkan oleh negara dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya terutama kepada ayah biologisnya.

Sedangkan anak yang dilahirkan di luar nikah akibat dari zina, dapat mengajukan permohonan asal-usul anak menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk mendapatkan hak

keperdataan kepada ayah biologisnya dengan pengakuan secara sukarela dari si ayah biologisnya maupun menggunakan teknologi ataupun alat bukti yang lain. Hak keperdataan ini bukan berarti nasab kepada ayah biologisnya, akan tetapi hanyalah hak nafkah kebutuhan sehari-hari dari si anak. Bukan hak mewarisi ataupun hak menjadi wali.

Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini harus di gunakan sebagai acuan dan rujukan hukum ketika menangani perkara permohonan asal-usul anak terutama anak yang diakibatkan oleh perzinaan agar tercipta suatu keadilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan juga mengikat, maka harus dilaksanakan oleh penegak hukum dalam ini adalah hakim.

2. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Tidak setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
 - a. Hakim Ahmad Mukhlis,⁸¹ Beliau berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/VIII/2010 tentang status anak di luar nikah ini berawal dari *judicial review* terhadap Undang-

⁸¹ Ahmad Bashirun, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Magetan, 25 September 2020

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 43 ayat (1), yang mana hal tersebut kasus yang dipermohonkan itu berasal dari nikah siri atau nikah di bawah tangan. Di dalam hasil pengujian undang-undang perkawinan tersebut disebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai nasab kepada ibunya sudah tidak relevan lagi, karena di dalam Pasal tersebut ada penambahan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah juga mempunyai hubungan perdata pada ayah biologisnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau dengan alat bukti lainnya. Akan tetapi sampai saat ini Pasal 43 ayat (1) tersebut tetap seperti sedia kala dan tidak ada yang ditambahkan menurut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga belum ada kejelasan terkait dengan putusan tersebut dapat digunakan untuk acuan atau dasar hukum hakim.

Karena seharusnya suatu putusan hukum apalagi yang dikeluarkan oleh lembaga sebesar Mahkamah Konstitusi harus ada kejelasan juga kenapa sampai saat ini Pasal dalam undang-undang

perkawinan tersebut tetap seperti itu dan tidak ada perubahan ataupun penambahannya, sehingga hakim di sini menjadi ragu untuk menjadikan itu suatu rujukan hukum dalam memutuskan perkara.

- b. Hakim Sugeng,⁸² menurut Beliau putusan Mahkamah Konstitusi 46-PUU/VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar nikah merupakan suatu putusan yang ditujukan atau untuk diperuntukkan bagi anak yang memang dilahirkan akibat dari nikah di bawah tangan/nikah siri. Mengingat awal dari adanya putusan ini adalah pengajuan asal-usul permohonan anak yang diakibatkan oleh nikah siri, sehingga anak yang dilahirkan yang diakibatkan oleh perzinahan tidak masuk dalam putusan ini.

Menurut Beliau anak yang dilahirkan akibat nikah siri sebenarnya sudah termasuk anak yang sah akan tetapi hanya sah secara agama dan tidak sah dan belum mendapatkan hak secara hukum negara sehingga lewat putusan Mahkamah Konstitusi ini hak-hak anak yang lahir akibat nikah siri dapat terjamin.

⁸² Sugeng, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 September 2020

Sedangkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan akibat dari perzinaan tidak masuk dan tidak memiliki ruang di dalam putusan ini. Dengan demikian Beliau tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya dalam hal menangani perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh nikah siri saja, akan tetapi ketika anak yang dilahirkan akibat perzinaan Beliau akan menolak dan tidak akan mengabdikan.

- c. Hakim Ahmad Zainal Fanani,⁸³ Beliau mengatakan saat diwawancara bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut merupakan putusan hukum yang ditujukan untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah yang diakibatkan dari nikah di bawah tangan. Namun menurut Beliau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memiliki tafsir yang berbeda-beda/multitafsir terkait dengan kalimat anak di luar nikah.

⁸³ Ahmad Zainal Fanani, Hakim, *Wawancara*, Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 September 2020

Karena menurut Beliau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih belum jelas apa yang dimaksud. Seharusnya Mahkamah Konstitusi memperjelas yang dimaksud anak di luar nikah itu anak yang diakibatkan oleh nikah di bawah tangan saja atau termasuk juga di dalamnya anak zina. Sehingga menurut Beliau putusan tersebut dapat dengan jelas digunakan sebagai rujukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah hakim.

Dengan demikian, meskipun sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat Beliau tidak menjadikan putusan tersebut sebagai rujukan hukum ketika menangani permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

B. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah terhadap Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Memutuskan Perkara

Suatu ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh suatu lembaga peradilan pasti memiliki dampak ataupun

implikasi, baik implikasi tersebut secara signifikan ataupun biasa-biasa saja. Sebagaimana tentang putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini, yakni putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang dilahirkan di luar nikah.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini, banyak sekali mengandung adanya kontroversi menurut sebagian kalangan, ada yang setuju dan juga ada yang menolaknya. Begitu juga dikalangan hakim dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, mempunyai pendapat yang berbeda-beda terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Dari pernyataan-pernyataan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di atas ketika diwawancara, mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/VIII/2010 tentang status anak di luar nikah. Menurut sebagian hakim, terutama yang mengabulkan perkara asal-usul anak yang dilahirkan akibat zina cenderung setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Para hakim tersebut berpendapat bahwa suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap suatu

peristiwa permohonan ataupun terhadap *judicial review* bersifat mengikat dan final, maksudnya adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi harus dijalankan dan diterapkan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah hakim.

Dengan demikian, sebagian hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menggunkan rujukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/VIII/2010 dalam menangani permohonan asal-usul anak di luar nikah, baik yang diakibatkan oleh nikah di bawah tangan ataupun yang diakibatkan oleh zina.

Sedangkan mayoritas hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang Penulis ambil 3 pendapatnya sebagai sampel mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/VIII/2010 tentang status anak di luar nikah tersebut mempunyai tujuan dan menjamin hak anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan saja, bukan dari anak yang diakibatkan dari zina. Mayoritas hakim yang berpendapat demikian ini sangat memahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yang harus dilaksanakan oleh aparat pelaku hukum, oleh sebab itu para hakim tetap menggunakan atau menjadikan rujukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam konteks anak akibat nikah siri saja, akan

tetapi jika yang dihadapi adalah permohonan asal-usul anak selain yang diakibatkan dari nikah siri dalam hal ini adalah diakibatkan dari zina maka hakim tidak merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi ini, sehingga permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina tersebut tidak bisa untuk dikabulkan.

Namun ada juga hakim yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46-PUU/VIII/2010 tentang status anak di luar nikah tersebut tidak begitu jelas apa yang dimaksudkan dengan kalimat anak di luar nikah, apakah yang dimaksudkan anak akibat dari nikah siri atau anak yang diakibatkan dari zina atau bahkan kedua-duanya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih multitafsir untuk digunakan sebagai suatu rujukan hukum. Alangkah baiknya menurut sebagian hakim berpendapat seharusnya ada peraturan tersendiri untuk menjelaskan atau menafsirkan kembali (*reenterpretation*) tentang maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar tidak ambigu apa sebenarnya yang menjadi tujuannya.

Oleh karena itu, hakim yang mempunyai pandangan demikian tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi suatu rujukan hukum, baik terhadap anak yang dilahirkan akibat nikah siri ataupun anak yang

diakibatkan akibat zina. Jika hakim tersebut menangani perkara permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh nikah siri maka merujuk pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan ketika menangani kasus permohonan asal-usul anak akibat dari zina maka secara otomatis perkara tersebut tidak dikabulkan.

Sebenarnya para hakim mengetahui dan memahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat mengikat dan final terutama bagi para pelaku penegak hukum, akan tetapi dengan adanya tidak kejelasan tersebut maka para hakim enggan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai rujukan hukum dalam memutuskan perkara.


Melihat dan mengamati paparan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hakim-hakim dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berbeda pendapat mengenai penggunaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/VIII/2010 tentang status anak di luar nikah. Bagi hakim yang mengabulkan permohonan asal-usul anak baik anak yang diakibatkan oleh zina ataupun yang diakibatkan oleh nikah siri dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut setuju dan sependapat. Karena menurut hakim yang setuju dengan

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan menjamin dan melindungi hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah dengan sebab apapun.

Mayoritas hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tapi dalam konteks anak di luar nikah yang diakibatkan oleh nikah siri saja, bukan anak yang diakibatkan oleh zina. Bahkan ada juga sebagian hakim yang sama sekali tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena penuh dengan tidak kejelasan maksud yang ingin dihasilkan, sehingga dalam pemutusan perkaranya tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai rujukan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/VIII/2010 tentang status anak di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak terlalu berimplikasi terhadap permohonan status anak yang dilahirkan di luar pernikahan, terutama anak yang dilahirkan akibat zina.

Menurut argumentasi Penulis, secara pribadi Penulis lebih sependapat dengan dengan hakim yang setuju dan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai rujukan hukum untuk memutuskan suatu perkara asal-usul anak yang dilahirkan di luar pernikahan dengan

sebab apapun. Sebab suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus benar-benar dilaksanakan oleh para pelaku hukum termasuk seorang hakim. Seandainya suatu putusan tersebut mengandung suatu ambiguitas atau tidak kejelasan taupun masih multitafsir maka hakim tetap harus menggunkan putusan tersebut menggunkan sudut pandang dan penafsirannya sesuai dengan kasus atau perkara yang ditanganinya agar tercipta suatu kepastian hukum dan keadilan, bukan malah mengabaikannya. Tidak mungkin suatu peradilan tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang tidak mempunyai kemaslahatan dan juga keadilan di dalamnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pernyataan dan juga penjelasan bab perbab di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terdapat 16 perkara permohonan penetapan asal usul anak du luar nikah dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Dari 16 kasus tersebut masing-masing hakim tidak serta merta mengabulkan kesemuanya, ada juga beberapa kasus yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim, terutama terkait permohonan penetapan asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina yang dikarenakan terdapat perbedaan-perbedaan dari masing-masing hakim dalam menggunakan landasan hukum serta dalam menafsirkan suatu landasan hukumnya.
4. Hakim di Pengadilan Kabupten Madiun semua sepakat terkait anak yang diakibatkan oleh pernikahan siri dapat dikabulkan semuanya selama pernikahan orang tuanya sah dan dapat dibuktikan dipersidangan. Sedangkan mengenai permohonan asal-usul anak yang diakibatkan oleh zina hakim berbeda pendapat

sehingga putusan hukumnya pun berbeda-beda. Perbedaan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di luar nikah yang diakibatkan zina tersebut disebabkan oleh penafsiran hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim berbeda. Terutama dalam menafsiri putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah. Hakim yang menafsiri putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tujuan dan sosiologinya dan juga sesuai dengan asas *Lex superior derogate legi inferiori*, cenderung putusan ini digunakan sebagai rujukan dan hasil akhirnya perkaranya dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi hakim yang menafsiri putusan tersebut secara gramatikal/bahasa dan historis cenderung mengabaikan putusan ini dan hasil putusannya terhadap permohonan asal-usul anak tidak dikabulkan.

2. Mayoritas hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tapi dalam konteks anak di luar nikah yang diakibatkan oleh nikah siri saja, bukan anak yang diakibatkan oleh zina, sehingga berimplikasi pada kasus atau perkara penetapan asal-usul anak tersebut dikabulkan oleh hakim. Namun ada juga sebagian

hakim yang sama sekali tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena penuh dengan tidak kejelasan maksud yang ingin dihasilkan, sehingga dalam pemutusan perkaranya tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai rujukan. Dengan kata lain alangkah baiknya menurut hakim ada peraturan tersendiri untuk menjelaskan atau menafsirkan kembali (*reenterpretation*) tentang maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar tidak ambigu apa sebenarnya yang menjadi tujuannya. Hakim yang tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai landasan ketika menangani penetapan permohonan asal-usul anak terutama anak yang diakibatkan oleh zina berimplikasi permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim.

B. Saran-saran

Disarankan kepada para penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dengan tidak memahami hukum secara tekstual, terlebih lagi bagi para hakim yang bersifat kaku terhadap peraturan perundang-undangan, dengan mendasarkan sebuah hukum pada pandangan yang progresif maka akan melahirkan hukum yang berkeadilan yang berpandangan visioner, sehingga

tidak hanya mengedepankan legal formal sebuah putusan namun juga putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat sebagaimana asas dari sebuah putusan.



DAFTAR PUSTAKA

- Saebani, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Hati, 2011.
- Anidha, Laily Nur. “Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin”. *Tesis*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Bafadhal, Faizal. “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia”. *Jurnal Hukum*. Maret, 2014.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. IchtiarVan Hoeve, 1997.
- Darmodiharjo, Dardji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011
- Farahi, Ahmad. “Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”. *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. *Teori Interpretasi Hukum*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Jamaludin, Abdul Asis. “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di luar Nikah”. *Tesis*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Hadikesuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Jakarta: Airlangga, 2003.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CVPustaka Setia, 2011.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius:Yogyakarta, 1995.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Kurniawan, M. Beni. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”, *Jurnal HAM*. 8 (2017): 67-78.
- Nur Anidha, Laily “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin”, *Tesis*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi No. 46-PUU/VIII/2010

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung, 1982.
- Rasjidi, Lily dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rasdakarya, 2004.
- Rasyid, Aisyah. “Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010”, *Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2 (2016): 219-238.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif Cet Ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.
- Salim, Nor. “Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”. *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Sisworo, Soejono Koesoemo. *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*. Semarang: FH UNDIP, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Srijunida, Wilda. “Status Anak Luar Kawin Menurut Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi” *Tesis*. Makasar: UIN Alauddin, 2015.
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem

Hukum Keluarga di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (2011): 111-132.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Tahir, Ach. “Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi”, *Jurnal Supremasi Hukum 1* (2012): 143-160.

Tanya, Bernard L dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007

<http://www.voaislam.com/news/indonesiana/2012/03/14/18166/mui-kecam-putusanMahkamahKonstitusitentang-status-anak-zina-acakacak-syariat-islam/>. Di download pada tanggal 15 November 2019.

